

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZISWAF/ ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH DAN WAKAF**

(Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu 'Abbas/DASI Kota Mataram)

MEIYANTI WIDYANINGRUM, SE.,ME.

FKIP Pendidikan Ekonomi, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

ABSTRAK

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dengan tujuan pembentukan manajemen yang efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen pengelolaan ziswaf telah sesuai dengan UU tersebut. Salah satu bentuk program DASI NTB pemberian beasiswa berkelanjutan dengan tujuan peningkatan sumber daya *mustahiq*, pemberian modal kerja atau investasi tersebut diharapkan *mustahiq* mampu mengembangkan modal kerja guna meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan manajemen dilakukan sesuai dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) secara profesional sesuai dengan syariat Islam. Secara periodik lembaga melaporkan keuangan dalam bentuk majalah "suara hati" sebagai bentuk publikasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga dengan tujuan semakin banyak muzakki yang menyalurkan ziswafnya ke DASI kota Mataram.

Kata Kunci : Efektifitas, Manajemen Pengelolaan, ZISWAF

ABSTRACT

Zakat management regulated by Law No. 38 of 1999 with the goal of establishing an effective and efficient management. Results from this study is the implementation of management ZISWAF management in accordance with the law. One form of the TIE program NTB ongoing scholarships with the goal of increasing the resources mustahiq, provision of working capital or investment is expected mustahiq able to develop working capital in order to improve the standard of living for the better.

*Implementation of the management activities carried out in accordance with planning (*planning*), organizing (*organizing*), mobilization (*actuating*), and control (*controlling*) in a professional manner in accordance with Islamic law. Periodic financial reporting institution in the form of magazine "conscience" as a form of publications on the work done by the institution with the purpose of channeling more muzaki ziswafnya to TIE Mataram.*

Keywords: Effectiveness, Management, ZISWAF

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dengan berlakunya undang-undang tentang pengelolaan Zakat merupakan bukti keseriusan pemerintah agar masyarakat dapat menunaikan zakat sesuai tuntunan agama dan sesuai dengan hukum yang telah dibuat oleh Negara. Pasal 8 undang-undang ini menyatakan bahwa BAZ (Badan Amil Zakat) bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Membentuk kesholehan pribadi kaum muslim dapat dimulai dengan pemahaman tentang kewajiban shalat dan zakat. Pembentukan budaya kesholehan sosial memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya sekedar kewajiban membayar zakat, tetapi juga memahami rukunnya, termasuk syahnya mereka yang menerima hak zakat (*mustahiq*). Sejatinnya para *muzakki* tidak perlu diminta untuk mengeluarkan zakat atas hartanya. Mereka mengeluarkan sebagian hartanya yang masih kotor dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena zakat membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an Allah menyeru kepada *muzakki* dalam surah At-Taubah [9(103)]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat tersebut memerintahkan memungut zakat dari harta kekayaan orang mukmin untuk membersihkan mereka dari sifat kikir dan menyucikan jiwa mereka. (Tafsir Ibnu Katsir 2003 Jilid 4:199). Ayat tersebut juga menganjurkan untuk

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

mengambil, bukan meminta. "Harta orang-orang kaya itu harus diambil oleh lembaga yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Zakat berfungsi sebagai instrument pemerataan pendapatan, salah satu faktor penyebab kurangnya potensi zakat yang tergalai adalah penyaluran zakat yang masih *tradisional* (menyalurkan secara langsung kepada *mustahiq*). Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah. Distribusi zakat secara langsung hanya bersikulasi pada tempat tertentu sehingga tujuan utama dari zakat yaitu untuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial sulit untuk tercapai. Alasan muzakki menyalurkan langsung adalah adanya ketidakpercayaan kepada lembaga. Disamping penyaluran secara langsung ada sebagian *muzakki* yang menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat dengan alasan jauh lebih terkoordinir, efektif dan terarah. Namun pada kenyataannya potensi yang ada belum terserap secara maksimal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan observasi awal penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) di Kota Mataram adanya dualisme penyaluran, yaitu penyaluran langsung kepada *mustahiq* dan penyaluran ke lembaga. Dalam penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis penyaluran ZISWAF khusus yang disalurkan ke lembaga tentang EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) (Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu'Abbas/DASI Kota Mataram)

3. Kajian Teoritis

Efektivitas (hasil guna) adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan (The Laing Gie, 2000:24). Sedangkan menurut Gibson 1984:28 mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Dari paparan tersebut efektivitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, "management" yang berakar kata "manage," yang berarti "control" control dan "succeed" sukses. Dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan.

Landasan Manajemen Zakat yakni (1) Qs. At-Taubah ayat 60 dan (2) Qs. Al-Baqarah ayat 177. Manajemen zakat dalam Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103 dan ayat 60). Dari kedua ayat tersebut, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat dikelola oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Rasul SAW telah mendelegasikan tugas dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya (1) Amanah; (2) Sikap profesional; dan (3) Transparan.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ (lembaga pengelola zakat) antara lain: (1) Aspek kelembagaan; (2) Aspek sumber daya manusia (SDM); dan (3) Aspek sistem pengelolaan. Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian,

a. Zakat

Kata zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. (Qardawi, 2010:34)

b. Infaq

Berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama (QS. Ali imran 134)

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti "benar". Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. (Qardawi, 2010:36). Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah

d. Wakaf

Arti wakaf dari segi bahasa berarti menghentikan atau menahan, maksudnya adalah membekukan hak milik terhadap harta untuk suatu manfaat tertentu biasanya untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis dan tidak boleh dijual (QS Al Haj:7)

e. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam surah At-Taubah :60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam surah At-taubah:103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat

1) Pengertian Pengelolaan Zakat;

Menurut pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2) Asas dan tujuan Pengelolaan Zakat;

Menurut pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat berasaskan Iman dan Takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

Pasal 5 menyebutkan pengelolaan zakat bertujuan:

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c) Meningkatkan hasilguna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain (Qadir,1988:85):

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.
- 5) Untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data *muzakki* dan *mustahiq*.
- 6) Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik.
- 7) Agar pengelolaaannya dapat dikelola secara professional.

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

f. Persyaratan Pengelola Lembaga Zakat (Amil)

Qardawi (1991:586) dalam bukunya *Fiqh zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.

- 2) Mukallaf;
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat;
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 6) Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya;
- 7) Memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat;
- 8) Peningkatan *capacity building* amil.

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 adalah:

- 1) Berbadan Hukum;
- 2) Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*;
- 3) Memiliki program kerja yang jelas;
- 4) Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik;
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- 1) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum;
- 2) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya;

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

- 4) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya:
- 5) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011:11) berpendapat bahwa penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Teknik analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan beberapa informan kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dari narasumber. Validitas data dilakukan dengan ketekunan dan metode triangulasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum DASI Kota Mataram

Dompot Amal Sejahtera Ibnu'abbas (DASI) adalah organisasi pengelola zakat/lembaga zakat yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf masyarakat muslim di propinsi Nusa Tenggara Barat, Nasional maupun Internasional. Di propinsi Nusa Tenggara Barat, DASI telah merealisasikan program-programnya sejak tahun 2002 melalui kerjasama dan rekanan dengan organisasi local. Sedangkan pada tahun 2008 DASI NTB menandatangani MOU kemitraan dengan Dompot Dhuafa Republika sebagai perwakilan di wilayah NTB.

Adapun program kerja yang di jalankan oleh DASI mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan tanggap bencana. Program tersebut meliputi:

- a. Bina Insan Cerdas:

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

- 1) Beasiswa prestasi;
 - 2) Beastudy Tahfidz;
 - 3) Cinta guru;
 - 4) Mukafa'ah Da'i.
- b. Bina Keluarga Mandiri:
- 1) Desa Ternak;
 - 2) Masyarakat Mandiri;
 - 3) Mitra Sejahtera.
- c. Bina Keluarga sehat Dhuafa:
- 1) Klinik Sehat Dhuafa;
 - 2) Ambulance gratis;
 - 3) Khitanan missal;
 - 4) Aksi kesehatan.

Program yang lain meliputi: *Sosial Responsibility, Emergency Respon*, Ramadhan Berkah, Sebar Qurban DASI (SaQsi), Rumah Asuh, Rumah Tahfidz dan *Muallaf Community Foundation (MCF)*

Manajemen adalah inti dari administrasi yang mempunyai arti keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuan sangat ditentukan oleh tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh lembaga. Terdapat 3 kegiatan utama yang dijalankan oleh lembaga yaitu pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan *muzakki* adalah divisi pengumpulan dana ziswaf. Dalam hal pengumpulan dana pihak DASI memberikan beberapa alternatif yaitu, jemput bola yang artinya ada amil yang mengambil dana zakat langsung ke *muzakki*, melalui rekening bank atau melalui UPZ yang ada pada seluruh pelosok kota Mataram dan sekitarnya.

Pengelolaan *muzakki* dapat dibagi atas dua bagian:

- a. *Muzakki* tetap, *muzakki* yang sudah terdaftar secara formal dilembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya kepada lembaga zakat baik perorangan maupun lembaga;

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

- b. *Muzakki* tidak tetap (*temporer*) adalah *muzakki* yang menyetor zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang sifatnya temporer. Sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi kegiatan dan komunikasi dengan pihak *muzakki*.

Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana *muzakki* antara lain (Sudewo. 2004 hal 190) yang dilakukan langsung juga oleh DASI kota Mataram yaitu meliputi kegiatan:

- a. Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban zakat, salah satu yang dilakukan oleh DASI adalah dengan mengadakan pengajian rutin yang terdapat dalam kelompok-kelompok pengajian;
- b. Kerjasama Program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat. DASI bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika ;
- c. Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hokum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti;
- d. Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (*muzakki*) untuk menyalurkan Ziswaf. Ada 6 rekening yang dimiliki oleh DASI kota Mataram untuk mendekatkan diri dengan *muzakki* dan memudahkan pembayaran ziswaf.

Beberapa upaya dalam manajemen *mustahiq* yang perlu dilakukan antara lain;

- a. **Membuat Data Base *Mustahiq***, berdasarkan;
 - 1) Jumlah *mustahiq* yang tersebar di beberapa lokasi untuk memudahkan dalam pendistribusian.;
 - 2) Data permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*;
 - 3) Data potensi yang ada pada *mustahiq*;
 - 4) Data-data hambatan pengelolaan *mustahiq*.

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

- b. **Mengorganisir *Mustahiq***, yaitu perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi seperti;
- 1) Pembagian wilayah *mustahiq*;
 - 2) Klasifikasi permasalahan;
 - 3) Langkah-langkah pemecahan masalah;
- c. **Pemberdayaan *Mustahiq***, Dalam melakukan pemberdayaan *mustahiq* ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain;
- 1) **Pengembangan Ekonomi;**

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat:

 - a) Penyaluran modal dengan program Bina Keluarga mandiri berupa terbentuknya;
 - i. Desa Ternak yaitu pemberian dana untuk dibelikan ternak yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik oleh *mustahiq*, ternak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut;
 - ii. Masyarakat Mandiri yaitu pemberian modal kerja untuk membuka kios/toko yang ada disekitar dasan agung guna menciptakan keluarga *mustahiq* agar lebih mandiri dengan berdagang/berwirausaha;
 - iii. Mitra Sejahtera yaitu dana yang diberikan untuk perbaikan gerobak atau tempat usaha bagi *mustahiq*.
 - b) Penciptaan lapangan kerja;

Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.
 - 2) **Pembinaan SDM;**
 - a) Program Beasiswa Program Bina Insan Cerdas;

Program beasiswa yang bertujuan untuk membantu *mustahiq* dalam meningkatkan pengembangan diri (*capacity building*) untuk dapat melakukan perubahan diri.
 - b) Diklat dan kursus keterampilan;

Bagi *mustahiq* yang kurang semangat melanjutkan pendidikan maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi *mustahiq* untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja.

3) Layanan Sosial dan Publikasi.

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahiq* sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. DASI mempunyai program *Social Responsibility, Emergency Respon*. Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh DASI NTB adalah dengan menerbitkan buku saku dan majalah "suara Hati" secara rutin.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat 3 kegiatan utama yang dijalankan oleh lembaga yaitu penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Penghimpunan dana yang dilakukan DASI mempergunakan beberapa cara untuk memudahkan *muzakki* membayar ziswaf; Pengelolaan dan Pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* (skala prioritas) dan berdasarkan manajemen *mustahiq* serta data base *mustahiq*. Pemberdayaan *mustahiq* dalam bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup *mustahiq* menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan manajemen dilakukan sesuai dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) secara professional. Tiap tahun, dan tiap bulan juga melaporkan keuangan ke public dalam bentuk majalah "suara hati", pada tiap pelaporan akan selalu diteliti oleh pengawas dan dilakukan evaluasi. Jika ada permasalahan diukur rembuk, (seperti ada laporan yang belum laporkan), kantor cabang (kepala cabang) dalam hal kegiatan, hari penyaluran zakat dan pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama. Hal ini dilakukan untuk pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang dipercaya dan dikelola oleh pengelola zakat (*amil*) yang amanah, jujur, dan professional.

Efektivitas Manajemen (Meiyanti Widyaningrum)

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsiri Ibnu Katsir, Jilid 1-8. 2008, Pustaka Imam Asy-syafii)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, raja Grafindo persada, Jakarta, 1988. Hlm 85
- Departemen Agama RI, 2011: Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan Zakat : UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Didin Hafiduddin, DR. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press Jakarta
- Eri Sudewo, 2004. *Manajemen Zakat. Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat. Ciputat Jakarta
- Mustaq Ahmad, 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar,
- Moleong, Lexy J., (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung., Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Muh. Ridwan, 2002. *Zakat Dan Kemiskinan*, UII Press Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen, 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depopk, Usaha Kami
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Qardawi, Yusuf. DR. 2010. *Hukum Zakat*, Pustaka Lintera AntarNusa Pustaka Nasional, Jakarta
- Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H
- Sabiq, Sayyid, 1968. *Fiqh Sunnah*, Kuwait: daer el-bayan
- Zaki Fuad Chalil, (2009) *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga.